

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Landasan filosofis merupakan landasan yang “ideal” bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan aparat pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur<sup>1</sup>. Dengan demikian setiap tindakan hukum harusnya berbanding lurus dengan cita yang terdapat dalam falsafah bangsa. Landasan tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada huruf a konsideran tiada lain ialah hanya Pancasila, terutama tercermin pada sila pertama dan ketiga.

Pancasila pada sila pertama menyatakan sila tentang ketuhanan, KUHP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka bahkan terdakwa adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada tuhan, yaitu makhluk yang bergantung pada kehendak tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan tuhan.
2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan tuhan dan tergantung kepada kehendak tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa :
  - a. Tidak ada perbedaan yang asasi diantara sesama manusia
  - b. Sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan.
  - c. Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali

---

<sup>1</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 47.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- d. Fungsi atau tugas apa pun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.

Jika dilihat dari sisi jiwa, fungsi pengabdian melaksanakan amanat tuhan adalah dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka atau terdakwa sebagai makhluk:<sup>3</sup>

1. Manusia hamba tuhan yang harus memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi
2. Juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

Mengingat fungsi penegakan hukum diamanatkan kepada aparat penegak hukum maka seharusnya aparat penegak hukum memiliki keberanian dan kemampuan dalam menegajawantahkan keadilan yang berdasar pada ketuhanan. Di Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang seperti itu maka KUHAP dalam Pasal 197 ayat (1) menyatakan bahwa setiap surat keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan mempunyai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini dilakukan agar setiap keadilan yang di wujudkan harus berdasar kepada tuhan bukan keadilan semata sendiri.

Gustav Radburch, seorang filosof hukum Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar hukum diidentikan juga sebagai tujuan dilahirkannya hukum. Menurut Gustav Radburch bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Namun sering kali kita lihat bahwa kepastian hukum berbenturan dengan keadilan hukum bahkan juga kemanfaatan hukum.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>4</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokraksi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

Sebagaimana dikemukakan oleh beliau sebagai dasar pemikiran bahwa cita hukum adalah abstraksi dari paham masyarakat mengenai hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya, dimana cita hukum merupakan suatu dasar *a priori* yang sifatnya normatif dan konstruktif yang nantinya akan menjadi bangunan hukum yang ideal.

“Giorgio Del Vecchio mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu sikap kesadaran yang fundamental. Unsur-unsur dari padanya adalah sifat timbal balik, sifat sama berhak, sifat saling ada, keseimbangan prestasi dan prinsip imbalan. Selanjutnya Giorgio Del Vecchio menegaskan bahwa keadilan bukanlah ciri yang hakiki dari hukum, tetapi hukum dengan keadilan itu lalu mendapat nilai kesusilaan itulah yang dinamakan keadilan.”<sup>5</sup>

Jika dilihat dari tujuan hukum maka terdapat tiga hal, yaitu (a) sudut pandang ilmu hukum positif, normatif yang menitikberatkan pada segi kepastian; (b) sudut pandang filsafat hukum, yaitu tujuan hukum yang dititikberatkan pada segi keadilan; (c) dari sudut pandang sosiologi hukum, yaitu tujuan hukum yang dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Mengutip ungkapan William E. Glade Stone ia mengatakan “*Justice Delayed is Justice Denied*” artinya keadilan yang ditunda bukan merupakan sebuah keadilan. Ungkapan ini menggambarkan proses penegekakan hukum di Indonesia yang tidak kunjung selesai dan keputusan hukum yang tidak ditegakan dengan sebagaimana mestinya, muara dari semua itu ialah terjadinya berbagai permasalahan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana...*, *Op.Cit.* hlm. 51.

<sup>6</sup> Sudi Yatmana, *Untaian 1000 Kata Bijak*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2007, hlm. 59.

Berbicara hukum maka kita harus melihat pembangunan hukum di Indonesia pada saat ini, secara umum belum sesuai dengan tujuan hukum diatas. Sistem hukum yang ada saat ini khususnya di Indonesia lebih mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan normatif semata yang mempengaruhi pemikiran penegak hukum saat ini. begitu banyak akibat yang di rasakan apabila semua penegak hukum bermazhab positifisme, yaitu segala permasalahan dicari kepastian hukumnya terlebih dahulu untuk menyelesaikanya. Belum lagi prosedur juga diatur dalam hukum positif tersebut. suatu kasus yang seharusnya dapat diselesaikan cepat melalui cara diluar pengadilan akhirnya menjadi lama dengan hukum positif.

Pengejawantahan dari cita hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebenarnya telah terdapat dalam hukum Indonesia yang terdapat pada hukum acara pidana khususnya pada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan<sup>7</sup>. Asas ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP, asas ini sebenarnya telah ada semenjak adanya HIR. Untuk mewujudkan sistem asas ini KUHAP menggunakan kata “Segera”<sup>8</sup>.

Tentulah istilah satu kali dua puluh empat jam lebih pasti dari pada “segera”, maka penulis menyarankan agar selanjutnya hukum Indonesia tidak lagi menggunakan kata segera karena ada indikasi ketidakpastian dalam menyelenggarakan hukum demi menjunjung asas tersebut.

---

<sup>7</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana...*, *Op.Cit.* hlm. 86.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang dianut pada saat ini merupakan penjelasan dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Seperti dalam salah satu Pasalnya yaitu Pasal 110 dan 138 yang mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai kata “Segera”<sup>9</sup>.

Bentuk konkretisasi dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terlihat pada KUHAP BAB XVI yang mengatur proses hukum acara pemeriksaan perkara di pengadilan. Proses pemeriksaan di pengadilan diatur dalam KUHAP BAB XVI dengan membedakan acara pemeriksaan tiap jenis perkara di pengadilan. Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi perbedaan tersebut antara lain :

1. Perbedaan tata cara pemeriksaan
2. Jenis tindak pidana yang diadili
3. Mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain.

Atas dasar perbedaan tersebut, kita mengenal tiga jenis hukum acara pemeriksaan pada sidang pengadilan negeri, yaitu :<sup>10</sup>

1. Acara Pemeriksaan Biasa; diatur dalam bagian ketiga Bab XVI
2. Acara Pemeriksaan Singkat ; diatur dalam bagian kelima Bab XVI
3. Acara Pemeriksaan Cepat; diatur dalam bagian keenam, Bab XVI yang terdiri dari dua jenis yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalun lintas jalan.

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 110 dan 138 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

Dari ketiga hukum acara pemeriksaan diatas pada umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumnya diatas lima (5) Tahun penjara dan masalah pembuktiannya membutuhkan ketelitian, biasanya menggunakan acara pemeriksaan biasa berbeda halnya denganacara pemeriksaan cepat yang sudah jelas diatur yaitu pada tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan, sedangkan hukum acara pemeriksaan singkat tidak ada aturan jelas yang mengatur perkara yang masuk dalam kriterianya. Hanya terdapat penjelasan untuk tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak berat dengan maksimal ancaman 3 Tahun penjara.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya yang diatur dalam KUHAP tentang hukum acara pemeriksaan perkara singkat atau perkara sumir ialah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian Undang-Undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukum pernjara selama 1 Tahun.

Menurut Acara Pemeriksaan Singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP (acara pemeriksaan tindak pidana ringan) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dimana dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 203 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hakim ketua sidang kemudian menerangkan identitas terdakwa, seperti: nama lengkap, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang pengadilan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

Namun perlu ditekankan kepada penjelasan bahwa sifat pembuktian serta penerapan hukum acara pidana dalam proses ini adalah mudah dan sederhana. Sebab kata “mudah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran dalam mengerjakan sesuatu, tidak sukar, tidak berat, gampang. Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum adalah gampang, tidak sukar, dan tidak perlu menggunakan banyak pikiran dalam mengerjakan segala sesuatunya.

Namun dalam hal ini jangan sampai penuntut umum menggolongkan hukum acara pemeriksaan yang nyatanya singkat tetapi di golongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa<sup>12</sup>. Sedangkan jika nyatanya tergolong acara pemeriksaan biasa maka hukum Acara Pemeriksaan Singkat dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian masalahnya. Jika seorang penuntut umum menggolongkan kasus tertentu kedalam hukum acara pemeriksaan singkat dan ternyata pada prosesnya pembuktiannya sulit maka bisa di alihkan ke acara pemeriksaan biasa.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 366.

Jika penuntut umum dapat menentukan hukum acara pemeriksaan pada tempat yang semestinya maka adagium “*Justice Delayed Is Justice Denied*” akan terhidarkan. Penggunaan hukum acara pemeriksaan singkat harusnya mampu menjawab permasalahan pada tingkat keefektifan proses peradilan di Indonesia.

Dalam praktiknya banyak permasalahan mengenai hukum acara pemeriksaan yang digunakan seperti minimnya penggunaan acara pemeriksaan singkat pada peradilan yang ada. Hal tersebut terjadi karena adanya kewenangan mutlak penuntut umum untuk memilih hukum acara pemeriksaan mana yang akan digunakan. Kewenangan mutlak yang dimilikinya memungkinkan terjadinya indikasi KKN, Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>13</sup>. Lebih tegasnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Namun dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini di sebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya berpekara pengadilan yang mahal dan pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara yang tidak terselasaikan.

Dari uraian tersebut mendorong munculnya anggapan bahwa apabila hukum di selenggarakan sebagaimana tertulis yang berupa huruf-huruf mati, seolah-olah pekerjaan mencari keadilan itu telah selesai. Akibatnya hukum tidak menmbumi, bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan melakukan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT DEMI TERCAPAINYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tersebut setidaknya-tidaknya ada dua permasalahan yang saya angkat, yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan acara pemeriksaan singkat pada suatu perkara padahal mudah pembuktiannya dan sederhana penerapan hukumnya?

2. Apakah kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan dapat menghambat tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan acara pemeriksaan singkat pada suatu perkara padahal mudah pembuktiannya dan sederhana penerapan hukumnya
2. Kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan demi tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan suatu perkara dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum berkaitan dengan asas-asas di dalam hukum acara pidana
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memunculkan perbaikan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia terkait peradilan yang efektif dan efisien serta impelentasi asas-asas didalam praktik peradilan

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berangkat dari teori-teori yang erat kaitannya dengan penegakan hukum Di Indonesia yang merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum. Landasan negara hukum Indonesia tertuang di dalam konstitusi UUD 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan hukum dirumuskan mencakup berbagai aspek yang meliputi perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia.

Hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Wiryono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat<sup>14</sup>.

Didalam negara hukum, jaminan perlindungan hukum yang diberikan bukan saja kepada kepentingan penduduk tetapi juga pemerintah dengan memberikan legitimasi kepada negara melalui pemerintah untuk bertindak tegas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar mampu mengambil tindakan terhadap siapapun yang melanggar hukum.

Untuk menyelaraskan dua kepentingan tersebut antara penduduk dengan pemerintah diperlukan suatu sistem yang terpadu yang mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat umum. Hukum sebagai sistem nilai selalu memerlukan penyesuaian guna menjawab persoalan yang kontekstual.

---

<sup>14</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 14.

Idelanya, tujuan hukum ialah terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun pada kenyataannya terdapat perselisihan pada keadilan dan kepastian. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tertentu kalau hakim menginginkan putusnya adil bagi si penggugat, tergugat atau terdakwa, sehingga akibatnya sering merugikan kemanfaatan masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan<sup>15</sup>.

Didalam negara hukum terdapat suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan penegakan hukum tersebut, sistem itu bernama peradilan. Peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian cita luhur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sistem ini menuntut adanya visi agar terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien, juga sebagai suatu sistem sosial yang menjadi penopang bagi masyarakat yang beradab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena itu peradilan dan pengadilan yang baik adalah yang tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini sebenarnya telah lama ada di pengadilan dan peradilan Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2 dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e. Namun, kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai yang digunakan dalam menentukan

---

<sup>15</sup> Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Yang Restoratif* Cet 1, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 29.

bagaimana peradilan dapat di kategorikan sebagai sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>16</sup>, secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa (misalnya dalam perkara pidana) tidak di perlakukan dan diperiksa berlarut-larut, dan terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi dengan biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri tanggal 21 oktober 1992 menyatakan bahwa setiap perkara harus selesai paling lama 6 bulan dan apabila lebih maka ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tinggi atau ketua Mahkamah Agung RI.<sup>17</sup>

Terhadap pengertian peradilan berbiaya ringan merujuk kepada Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi No. KMA/155/K/1981 tanggal 19 Oktober Tahun 1981 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. SE-MA/17/1983 tanggal 18 Desember 1983 dan angka 27 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP<sup>18</sup>. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm, 14.

<sup>17</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Tanggal 21 oktober 1992

<sup>18</sup> Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Yang Restoratif*, ..., *Op.Cit.* hlm.230

tersebut telah mengatur biaya maksimal dan minimal dari tiap perkara menurut Pasal 197 ayat (1) huruf 1 juncto Pasal 222 ayat (1) KUHAP.<sup>19</sup>

KUHAP sebagai pedoman mengatur acara pidana nasional, didasarkan pada falsafah bangsa yang memberikan perlindungan terhadap HAM serta kewajiban warga negara. KUHAP membagi proses peradilan dalam tiga tahap yaitu, *pra ajudikasi*, *ajudikasi*, *purna ajudikasi*.<sup>20</sup> Tahap pra ajudikasi melibatkan pihak Lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Jika sebuah perkara telah dilakukan penuntutan maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh kejaksaan setelah menerima salinan putusan dari panitera. Berdasarkan hal di atas maka secara konsep KUHAP mengandung perbedaan fungsi antara aparat penegak hukum dalam sistemnya. Masing-masing aparat berdiri sendiri dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Dalam penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, sedangkan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan RI dan pengadilan dilakukan oleh Pengadilan. Ketiga institusi penegak hukum ini harus bekerja sama dengan baik sebagai upaya mencapai tujuan hukum yang kita cita-citakan.

Berbedanya tugas pokok dan fungsi tiap-tiap aparat penegak hukum diharapkan bisa bekerja secara maksimal dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Tetapi pada perjalanannya masih ditemukan berbagai masalah yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 235.

mempengaruhi efisiensi dan produktifitas peradilan yang dapat menjurus terhambatnya proses pencarian keadilan di negara kita.

Menurut Bagir Manan kondisi ini terjadi karena ada beberapa hal yang dilupakan, yakni <sup>21</sup>:

1. Alat kelengkapan negara atau organ pemerintahan yang mengandung muatan kekuasaan seperti kebebasan hakim dapat menjadi tempat berlindung bagi penyalahgunaan kekuasaan
2. Tidak dijalankannya sistem kerja sama dan kendali satu sama lain
3. Berkembangnya secara berlebihan sifat dan sikap sektarian antara para pihak penegak hukum, selain sikap 'menerima apa adanya' yang mencerminkan tidak berpikir dalam keseluruhan proses sebagai bagian dari proses keluruhan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hal yang perlu di perhatikan ialah adanya "check and balances" antara sesama lembaga penegak hukum, agar seluruh proses pencarian keadilan dapat lebih efisien, efektif, produktif, tepat, benar dan adil. salah satunya ialah pada proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan melalui penuntut umumnya dalam kewenangannya yang bersifat mutlak menentukan jenis hukum acara pemeriksaan yang digunakan.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 278-279.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal untuk memperoleh putusan hakim agar seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Lama kelamaan sistem ini ini menunjukkan kekurangan-kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (*accusatory murni*), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.

Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutannya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alasan inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan yang baik dan telah menyerahkan kepada suatu badan negara yang berwenang untuk itu adalah *openbaar ministrie* atau *openbaar aanklager*, yang kita kenal sebagai penuntut umum.

#### 1. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 Tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang



terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut Pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang:<sup>23</sup>

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan Ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Ketika penuntut umum telah menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam kurun waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bila hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapinya kemudian dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum.<sup>24</sup>

Dalam hal berkas telah lengkap, maka berkas perkara beralih kepada penuntut umum dengan sendirinya terjadilah penyerahan “tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau diadakan penuntutan.

Sebagaimana yang diketahui, KUHAP membedakan jenis perkara, dan juga jenis perkara tersebut akan diklasifikasi acara pemeriksaan untuk setiap jenisnya. Ada jenis klasifikasi hukum acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga. Selain itu juga ada klasifikasi hukum acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam bab yang sama namun terletak pada bagian kelima, kemudian hukum acara pemeriksaan cepat yang juga diatur pada bab yang juga sama dan namun terletak pada bagian keenam.

Dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa dan singkat. Hanya pada pemeriksaan cepat saja diberikan batasan. Pada dasarnya, acara pemeriksaan biasa

---

<sup>24</sup> Lihat Pada Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Namun ada kriteria tertentu mengenai acara pemeriksaan biasa, yaitu:

1. Umumnya tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) Tahun ke atas
2. Masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian
3. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan

Acara pemeriksaan biasa adalah yang paling luas dan paling utama, karena dalam acara pemeriksaan biasa dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan biasa pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal acara pemeriksaan biasa.

Pada hukum acara pemeriksaan selanjutnya ialah hukum Acara Pemeriksaan Singkat yang perkara-perkaranya bersifat bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukum penjara selama 3 Tahun, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP (acara pemeriksaan tindak pidana ringan) dan yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan penerapan hukumnya sifatnya sederhana, dimana dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan sekaligus pada satu kali persidangan.

Hukum acara pemeriksaan singkat ditentukan dalam Pasal 203 ayat 1 dan 2 KUHAP. Hakim ketua sidang kemudian menerangkan identitas terdakwa, seperti: nama lengkap, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang pengadilan Pasal 155 ayat 1 KUHAP.

Namun perlu ditekankan kepada penjelasan bahwa sifat pembuktian serta penerapan hukum acara pidana dalam proses ini adalah mudah dan sederhana. Sebab kata “mudah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran dalam mengerjakan sesuatu, tidak sukar, tidak berat, gampang. Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum adalah gampang, tidak sukar, dan tidak perlu menggunakan banyak pikiran dalam mengerjakan segala sesuatunya.

Selain kedua hal yang di atas juga terdapat hukum acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu, hal ini berdasarkan Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ” ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini ( bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini“. Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua bentuk :

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan

2. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang – undangan lalu lintas.

Namun, pada kenyataannya penggunaan jenis hukum acara pemeriksaan yang telah disediakan dalam KUHAP oleh penuntut umum tidak digunakan secara maksimal dan cenderung tidak efektif dan efisien. Kasus-kasus yang seharusnya bisa menggunakan hukum acara pemeriksaan singkat tetapi malah menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa yang berakibat proses yang lama dan cita-cita peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan menjadi angan-angan belaka.

Oleh karena itu peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia harus melaksanakan menurut ketentuan hukum yang Berdasarkan asas-asas hukum acaranya. Ketentuan hukum yang menjamin terlaksananya asas-asas di dalam praktik peradilan tidak saja menjadi obat bagi rasa sakit bagi para pencari keadilan tetapi merupakan harga mati bagi sebuah negara hukum.

#### **F. Telaah Pustaka**

Sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian dengan objek yang sejenis, penelitian yang ada hanya meneliti permasalahan implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam kewenangan hakim. Sedangkan penulis meneliti kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan singkat yang digunakan. Beberapa skripsi yang penulis temukan tidak ada yang membahas secara spesifik mengenai kewenangan mutlak yang dimiliki oleh penuntut umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan sampel untuk wawancara yang dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik wawancara yang responden dipilih Berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>25</sup> Adapun subjek penelitian penulis yaitu :

- a. M. Djaelani S.H dan Asep Permana S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kriteria telah menjalani karir sebagai profesi hakim minimal 10 Tahun.
- b. Ana Yadi Purwanti S.H., Andry Dewi Astuti S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan kriteria telah menjalani karir sebagai jaksa penuntut umum minimal 10 Tahun.
- c. Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H, Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan studi akademik hingga Strata tiga (3) dengan gelar doctor (Dr).

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan hukum acara pemeriksaan singkat pada suatu perkara padahal

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 67.

mudah pembuktiannya dan sederhana penerapan hukumnya, dan kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya Ringan.

### **3. Jenis Penelitian**

Para ahli membedakan penelitian hukum kedalam dua jenis yaitu penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang non-doktrinal. Penelitian hukum yang doktrinal dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab Undang-Undang, sementara penelitian hukum yang non-doktrinal dilakukan guna menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan masyarakat. Penelitian ini memilih jenis penelitian doktrinal sebagaimana dalam pemaknaan diatas. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang di dapatkan dari lapangan melalui wawancara dengan para responden

dan narasumber penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

- b. Data sekunder adalah data tambahan yang di dapatkan dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan identifikasi peraturan perundang-undangan, ketentuan asas hukum acara pidana serta sejumlah wawancara untuk mendapat pendapat hukum untuk mendukung analisis dalam penelitian. Selain itu berbagai buku dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Sampel yang penulis butuhkan ialah dosen hukum acara pidana yang pernah meneliti tentang Sistem Peradilan di Indonesia, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



## 6. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan :

- a. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubung dengan penelitian
- b. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan landasan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan singkat dan konsekuensi yang ditimbulkan.

## 7. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi peneliti sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Eko Riyadi, *Bahan Ajar Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar terdiri dari BAB I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, telaah pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka yang dijabarkan melalui 3 (tiga) sub bab yaitu Tinjauan Umum tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum, Tinjauan Umum Hukum Acara Pemeriksaan di Persidangan dan Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .

BAB III menjabarkan analisis pembahasan yang meliputi dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan hukum acara pemeriksaan singkat pada suatu perkara padahal mudah pembuktiannya dan sederhana penerapan hukumnya, dan kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dalam setiap bab dan sub babnya, maka akan ditarik kesimpulan dan saran yang akan dituangkan dalam BAB IV penutup.